

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Secara geografis, wilayah perairan Indonesia yang sangat luas merupakan cadangan kekayaan laut yang besar, mulai dari sektor perikanan, transportasi laut hingga wisata bahari. Letak wilayah yang sangat strategis yang diapit oleh dua Benua dan dua Samudera, serta sejumlah Selat yang menjadi rute perekonomian dunia. Dari sepuluh jalur perdagangan dunia, Indonesia memiliki empat jalur strategis diantaranya yang menjadi pusat aktivitas perdagangan maritim internasional. Empat jalur strategis tersebut merupakan Selat Sunda, Selat Malaka, Selat Lombok dan Selat Makassar.¹ Posisi strategis tersebut memberikan keuntungan bagi Indonesia menjadi akses keluar-masuknya perdagangan yang menghubungkan dengan negara-negara lain. Hal ini yang menempatkan Indonesia sebagai poros maritim global dengan potensi sumber dayanya yang melimpah dan beraneka ragam yang dapat diolah menjadi sumber kekuatan geoekonomi dan geopolitik baik secara nasional maupun regional.

Letak wilayah yang strategis dan sangat penting bagi negara-negara di berbagai wilayah memberikan keuntungan dan peluang baru dalam berbagai aspek terhadap

¹ Bisnis.tempo.co. "4 Selat Ini Bisa Bikin Indonesia Jadi Pusat Maritim Global ." Tempo, <https://bisnis.tempo.co/read/703786/4-selat-ini-bisa-bikin-indonesia-jadi-pusat-maritim-global>. (diakses pada 17 September 2021)

domestik ataupun regional. Kekayaan laut menjadi salah satu pendongkrak ekonomi nasional yang dimana masyarakat Indonesia sangat bersandar pada sektor kelautan, khususnya sektor perikanan. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah konsumsi ikan di tahun 2020 sebesar 7,10 persen dari tahun 2019 dan terus mengalami peningkatan sebesar 6,45 persen selama lima tahun terakhir. Menurut data BPS, pertumbuhan PDB Perikanan tahun 2020 mencapai 0,73 persen atau tercapai sebesar 9,24 persen dari target sebesar 7,9 persen.² Hal ini semakin menunjukkan bahwa industri perikanan mengalami pertumbuhan positif, yaitu diserap dengan baik oleh pasar domestik.

Indonesia juga aktif dalam mengeksport perikanan ke pasar global yang tercatat nilai ekspor perikanan Indonesia tahun 2020 sebanyak USD5,2 miliar atau meningkat 5,7 persen dari tahun 2019.³ Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen dan kemampuan Indonesia sebagai negara maritim terbesar di Asia Tenggara yang mampu bersaing di ranah internasional. Selain itu, sejak tahun 2013 Indonesia juga berupaya dalam meningkatkan konektivitas maritim regional melalui forum diskusi APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) sebagai agenda penting dalam ASEAN Connectivity Master Plan.⁴

² Kementerian Kelautan dan Perikanan "Revisi Laporan Kinerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2020." April 9, 2021, <https://kkp.go.id/artikel/29315-lkj-kkp-2020-revisi-2-1>. (diakses pada 19 September 2021)

³ Badan Pusat Statistik, "Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir 2020," November 2020, pp. 51-52., <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/27/643ef35d3f0ddd761b85d074/statistik-sumber-daya-laut-dan-pesisir-2020.html>. (diakses pada 19 September 2021)

⁴ Vibhanshu Shekhar and Joseph Chinyong Liow, "Indonesia as a Maritime Power: Jokowi's Vision, Strategies, and Obstacles Ahead," Brookings, May 12, 2017,

Di sisi lain, Indonesia juga harus menghadapi sejumlah tantangan dan konsekuensi baik secara internal maupun eksternal yang dimana dapat mengancam kepentingan dan keamanan nasional Indonesia. Hal ini dikarenakan jalur perairan yang sangat luas dan kondisi domestik yang tidak stabil yang rentan akan konflik sehingga mengundang pelaku kejahatan internasional masuk ke wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang dikelilingi laut, Indonesia mengalami sejumlah ancaman yang mengganggu keamanan negara, khususnya ancaman keamanan di bidang maritim. Ancaman keamanan maritim yang dihadapi oleh Indonesia diklasifikasikan menjadi beberapa kasus yaitu, imigrasi ilegal, terorisme, perdagangan manusia, pembajakan dan perampokan senjata, serta penangkapan ikan secara ilegal.⁵ Banyak persoalan maritim lainnya yang perlu ditangani secara serius oleh Indonesia. Namun, isu penangkapan ikan secara ilegal menjadi permasalahan utama dalam menghadapi ancaman keamanan maritim. Hal ini dikarenakan hampir sebagian aktivitas ekonomi bersandar pada sektor perikanan.

Peningkatan isu *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing* yang terjadi di kawasan Asia Tenggara menjadi persoalan regional bersama dan tentunya turut berpengaruh bagi keberlangsungan Indonesia. Praktek ilegal tersebut dilakukan oleh para nelayan lokal atau asing yang berasal dari negara-negara yang berdekatan

<https://www.brookings.edu/articles/indonesia-as-a-maritime-power-jokowis-vision-strategies-and-obstacles-ahead/>. (diakses pada 19 September 2021)


⁵ Melda Kamil Adriano, "MARITIME SECURITY IN SOUTH EAST ASIA: INDONESIAN PERSPECTIVE," *Indonesian Journal of International Law*, 7, no. 1 (2009). <http://dx.doi.org/10.17304/ijil.vol7.1.229>. (diakses pada 20 September 2021)

dengan Indonesia bahkan negara-negara lain dengan melakukan berbagai cara untuk menangkap ikan di dalam yurisdiksi Indonesia. Kemudian, mereka akan memanfaatkan dengan cara memperjual-belikan di pasar global dengan keuntungan yang lebih besar.⁶ Tentunya, hal tersebut bertentangan dengan hukum dan aturan nasional, serta perjanjian internasional. Praktek penangkapan ikan secara ilegal sering terjadi karena kurangnya kapasitas dan sumber daya untuk mengimplementasikan upaya-upaya efektif dalam melakukan pengawasan dan pengendalian di wilayah perairan. Media pengawasan pun terbatas dan kurang memadai sehingga sulit untuk memantau seluruh aktivitas laut dan menjangkau perairan yang menjadi area pelaku *IUU fishing*. Akibatnya, Indonesia menjadi negara yang paling banyak mengalami kerugian sebesar 30 persen akibat praktek *illegal fishing*.⁷ Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015, kegiatan *illegal fishing* di Indonesia telah menyebabkan kerugian sebesar Rp300 triliun setiap tahun-Nya.⁸

⁶ "FAO.org," What Is IUU Fishing? | Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing | Food and Agriculture Organization of the United Nations, <http://www.fao.org/iuu-fishing/background/what-is-iuu-fishing/en/>. (diakses pada 20 September 2021)

⁷ Tempo.Co, "Almost Half of Illegal Fishing in the World Occur in Indonesia," Tempo, July 19, 2014, <https://en.tempo.co/read/594269/almost-half-of-illegal-fishing-in-the-world-occur-in-indonesia>. (diakses pada 20 September 2021)

⁸ I. Gusti Bagus Dharma Agastia and Anak Agung Banyu Perwita, "Indonesia's Maritime Axis and the Security of Sea Lanes of Communications (SLOCs) in the Indo-Pacific," *Jurnal Hubungan Internasional*, September 20 2015, , <https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/2247/2197>.



Grafik 1.1 Jumlah kapal *illegal fishing* yang sudah ditenggelamkan
 Sumber: Laporan Pengawasan SDKP Tahun 2018

Berdasarkan grafik di atas, terdapat 488 kapal *illegal fishing* yang sudah ditenggelamkan sejak Oktober 2014 hingga Agustus 2018. Diantaranya, kapal milik Vietnam yang paling banyak melakukan praktek *IUU fishing* di Indonesia sehingga pemerintah Indonesia kerap melakukan penyitaan dan penenggelaman kapal. Meskipun keduanya sudah melakukan kerja sama bilateral, kapal asing bendera Vietnam masih terus memasuki wilayah perairan Indonesia dan melakukan kegiatan ilegal.⁹ Sejak Januari 2021, Indonesia berhasil menangkap sejumlah kapal ikan Vietnam yang melakukan *IUU fishing*.¹⁰ Hal ini semakin menunjukkan bahwa adanya potensi pelaku *IUU fishing* semakin meningkat. Tidak hanya Vietnam, kapal ikan milik

⁹ Anggraini Ika Sasmita, Bima Bramasta, and Fany Widiana, "Diplomasi Maritim Indonesia Dalam Kasus Illegal Fishing Oleh Nelayan Vietnam Tahun 2018-2019," *Jurnal Hubungan Internasional*, June 2021, <https://www.e-journal.unair.ac.id/JHI/article/viewFile/21645/14639>.

¹⁰ Ibid.

negara lain pun sering ditemukan yang melanggar ketentuan penangkapan ikan secara ilegal dan penggunaan alat-alat seperti bom ikan atau pukat harimau.

Dengan adanya ancaman *IUU fishing* tersebut, Pemerintah Indonesia berupaya untuk menghadapi ancaman *illegal fishing* melalui berbagai metode penanganan dan penyelesaian. Pemerintah memberlakukan peraturan dan kebijakan baru sebagai bentuk ketegasan Indonesia dalam menghadapi ancaman *IUU fishing* di perairan Indonesia. Salah satunya dengan kebijakan penenggelaman kapal asing yang memasuki perairan Indonesia yang sempat mendapat seruan dari berbagai negara, terutama negara yang menjadi pelaku utama *IUU fishing* di Indonesia. Kebijakan penenggelaman kapal asing tersebut diawali dengan pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal atau yang disebut dengan Satgas 115. Kinerja Satgas 115 sudah baik dengan keberhasilannya menangkap sekitar 633 kapal *illegal fishing* yang terhitung sejak Januari 2017 hingga Oktober 2018.¹¹

Sayangnya, praktek *illegal fishing* masih marak terjadi hingga saat ini. Para pelaku makin giat melakukan penangkapan ikan secara ilegal dengan mengacuhkan peringatan dan peraturan akibat terbatasnya media dan sumber daya pengawasan di perairan Indonesia. Aktivitas masyarakat terutama masyarakat pesisir yang paling terkena imbas akibat penangkapan ikan secara ilegal. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak dapat memanfaatkan potensi sumber daya yang ada secara maksimal. Untuk

¹¹ "Kementerian Kelautan Dan Perikanan," KKP, November 2018, <https://kkp.go.id/artikel/7551-hingga-november-2018-pemerintah-tangani-134-kasus-illegal-fishing>. (diakses pada 22 September 2021)

menanggapi persoalan tersebut, Indonesia perlu memperkuat diri dan meningkatkan kapasitas demi menjaga kepentingan nasional-Nya sebagai Poros Maritim Global. Pemerintah Indonesia perlu melakukan tindakan yang lebih keras dan tegas dengan mengoptimalkan kebijakan dan mendorong terbentuknya kerja sama atau forum-forum regional dan internasional yang ditujukan untuk mengurangi kasus *IUU fishing* di Indonesia. Dengan adanya upaya penanganan yang lebih besar dan lebih kuat, diharapkan pelaku *illegal fishing* dan jaringan kejahatan lintas batas lainnya dapat berkurang sehingga Indonesia dapat memanfaatkan sumber dayanya secara maksimal.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti merasa bahwa isu *IUU fishing* perlu dikaji lebih dalam. Hal ini dikarenakan jumlah kasus *illegal fishing* yang semakin meningkat menyebabkan kerugian yang dialami oleh Indonesia semakin besar. Untuk mengatasi ancaman *IUU fishing*, Pemerintah Indonesia diharapkan dapat memaksimalkan kapasitasnya, serta proses penanganan yang tidak hanya berefek jangka pendek, melainkan jangka panjang. Oleh sebab itu, penelitian ini berjudul **“UPAYA INDONESIA DALAM MEMERANGI ISU *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA (2014-2019)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing merupakan salah satu kasus ancaman non-tradisional yang seringkali terjadi di negara-negara kepulauan, seperti Indonesia. Indonesia menaruh perhatian yang besar pada isu *illegal fishing* demi stabilitas keamanan nasional dan regional di kawasan Asia Tenggara. Hal ini didorong

karena wilayah-wilayah di Asia Tenggara berbatasan langsung dengan perairan dan menjadi target utama beroperasinya bagi pelaku kejahatan internasional. Besar dan luasnya wilayah perairan Indonesia membuat sulitnya pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan penangkapan ikan. Oleh sebab itu, kompleksitas ancaman non-tradisional ini tidak cukup jika hanya ditangani secara domestik, tetapi membutuhkan respon dan dukungan secara regional dan global. Respon dan upaya ini terlihat dari upaya yang dilakukan oleh Indonesia melalui berbagai metode. Salah satunya melalui pendekatan bilateral. Indonesia membangun dan memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara yang menjadi aktor utama kasus *illegal fishing*, antara lain, Vietnam, Malaysia, Thailand dan Filipina dengan harapan tidak terjadi lagi kasus *illegal fishing* yang serupa.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka penelitian ini memfokuskan terhadap upaya Indonesia dalam mencegah kasus *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing* di Wilayah Perairan Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah penelitian yaitu: Bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam memerangi isu *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia (2014-2019)?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji isu IUU *fishing* di wilayah perairan Indonesia dan

memaparkan mengenai strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mencegah isu IUU *fishing* yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi pengembangan dalam studi Hubungan Internasional. Selain itu, memberikan wawasan baru bagi seluruh pembaca, termasuk pemerintah dan masyarakat. Peneliti berharap bahwa penelitian ini bisa digunakan sebagai sumber anjuran dalam memupuk kesadaran dan analisa berpikir lebih dalam dengan penggunaan berbagai teori relevan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengetahui upaya apa saja yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mencegah isu IUU *fishing* yang terjadi di wilayah perairan Indonesia yang semakin mengancam eksistensi dan kepentingan individu, masyarakat dan negara.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara sistematis, penelitian ini terbagi ke dalam lima bab, yaitu: pendahuluan, kerangka berpikir, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta penutup. Langkah-langkah sistematis masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan memberikan gambaran awal sebagai latar belakang terkait pentingnya topik pembahasan, yaitu isu *illegal fishing*

di wilayah perairan Indonesia. Kemudian, penulis merumuskan masalah yang diikuti dengan tujuan dan kegunaan penelitian, beserta sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB II KERANGKA BERPIKIR

Dalam bab ini, terdapat teori dan konsep hubungan internasional, serta tinjauan pustaka yang menjadi pedoman dasar informasi mengenai judul penelitian ini. Penulis menggunakan Teori Neoliberalisme, Kejahatan Transnasional, Kerja sama Regional, Kerja sama Bilateral, Kebijakan Unilateral, dan Diplomasi Maritim sebagai teori utama dan konsep yang akan mendukung dalam menganalisa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian, yaitu *illegal fishing*.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab tiga ini berisikan metode penelitian yang akan digunakan dalam mengkaji penelitian ini. Selanjutnya, bab ini juga membahas mengenai pendekatan ilmiah, proses pengumpulan data, proses analisis data, dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab empat, penulis akan menjelaskan hal-hal penting yang telah diperoleh dari proses penelitian yang berdasarkan pada teori dan

konsep hubungan internasional yang telah dikumpulkan dan digunakan oleh penulis, termasuk dengan menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan di bab pertama.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyimpulkan semua ide-ide yang telah diperoleh dan dibahas pada bab empat dan keseluruhan penelitian dengan kalimat yang lebih sederhana dan spesifik.

